Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (895-908)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

REKAYASA INSTITUSIONAL *DUEK PAKAT PEREMPUAN*: STRATEGI PERENCANAAN GAMPONG INKLUSIF DI KABUPATEN PIDIE JAYA

Zuchaira[1]
Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, Indonesia[1]
E-mail: zuchaira2000@gmail.com[1]

ABSTRACT

Village development planning in Pidie Jaya Regency has marginalized women's participation, leading to an escalation of socioeconomic vulnerabilities such as the heavy burden on divorced widows and high rates of low birth weight. This policy study aims to formulate strategic interventions to address the systemic failure to institutionalize the Duek Pakat Perempuan Gampong forum within the local bureaucratic architecture. Using the SWOT and TOWS diagnostic matrices, this study identifies the region's strategic position as being in Quadrant III (Defensive), which requires structural institutional reform. Through William N. Dunn's policy evaluation framework, three policy alternatives were assessed for feasibility based on resource availability and social justice. The analysis unequivocally recommends a regulatory-procedural approach as the priority solution. The main recommendation urges the Pidie Jaya Regency Government to issue a Regent Regulation (Perbup) implementing a mandatory budgeting policy requiring the allocation of at least 15% of the Village Fund (APBG) specifically for social safety nets and women's empowerment as well as to facilitate the integration of local regulations into the Local Government Information System (SIPD). This policy is a concrete step toward breaking down the walls of bureaucratic patriarchy, ensuring equitable resource distribution, and sustainably restoring the economic resilience of vulnerable groups.

Keywords: *Inclusive Planning, Village Fund, Duek Pakat Perempuan, Gender-Responsive Budgeting, Public Policy, Pidie Jaya.*

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa yang eksklusif di Kabupaten Pidie Jaya telah meminggirkan partisipasi perempuan, memicu eskalasi kerentanan sosial-ekonomi seperti tingginya beban janda cerai dan angka bayi dengan berat lahir rendah. Kajian kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan intervensi strategis guna mengatasi kegagalan sistemik pelembagaan forum Duek Pakat Perempuan Gampong di dalam arsitektur birokrasi daerah. Menggunakan metode diagnosis matriks SWOT dan TOWS, kajian ini mengidentifikasi posisi strategis daerah berada pada Kuadran III (Defensif), yang menuntut adanya rekayasa kelembagaan secara struktural. Melalui kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, tiga alternatif kebijakan diuji kelayakannya berdasarkan sumber daya dan keadilan sosial. Hasil analisis secara mutlak merekomendasikan pendekatan

regulatif-prosedural sebagai solusi prioritas. Rekomendasi utama mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang menerapkan kebijakan mandatory budgeting kewajiban alokasi minimal 15% dari Dana Desa (APBG) khusus untuk jaring pengaman sosial dan pemberdayaan perempuan serta membuka ruang integrasi kodifikasi lokal pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk meruntuhkan dinding patriarki birokrasi, memastikan keadilan distribusi sumber daya, dan memulihkan resiliensi ekonomi kelompok rentan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perencanaan Inklusif, Dana Desa, Duek Pakat Perempuan, Anggaran Responsif Gender, Kebijakan Publik, Pidie Jaya.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang inklusif sangat bergantung pada modal sosial keluarga sebagai perekat ketahanan komunitas saat menghadapi krisis. Di Provinsi Aceh, nilai ini terwujud dalam status otonomi khusus yang menjunjung tinggi instrumen kearifan lokal. Secara kultural, tradisi Duek Pakat lahir sebagai ruang aman bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi sosiologisnya. Forum solidaritas komunal ini memiliki efektivitas yang tinggi, namun usulan dan gagasan yang dihasilkan kerap menguap karena belum terlembaga secara formal di struktur gampong. Fenomena pengabaian aspirasi kultural ini merupakan wujud nyata kegagalan sistem perencanaan yang masih kaku dan cenderung *top-down*. Forum Musrenbangdes acap kali didominasi oleh segelintir elite sehingga mereduksi isu afirmasi perempuan menjadi sekadar isu sampingan dan formalitas administratif tanpa adanya kekuatan veto anggaran. Akibatnya, lahir postur alokasi anggaran daerah yang bias maskulinitas dan meminggirkan kebutuhan esensial kelom pok rentan.

Dampak kegagalan sistemik birokrasi ini dialami secara langsung oleh Kabupaten Pidie Jaya yang secara demografis sarat akan kerentanan struktural. Data statistik mencatat angka perempuan berstatus cerai sangat tinggi menyentuh 15,44 persen dibandingkan laki-laki yang hanya 1,07 persen. Fakta ini memaksa perempuan di daerah tersebut menanggung beban ganda sebagai kepala keluarga tunggal tanpa ekosistem perlindungan yang memadai. Kelemahan arsitektur sistem ini juga gagal mengatasi disparitas akses pendidikan yang curam, terlihat dari kelompok 40 persen pengeluaran terbawah yang menamatkan pendidikan tinggi hanya terhenti di angka 6,22 persen. Dari aspek ketahanan fisik dan kesehatan dasar, bias perencanaan mengancam produktivitas perempuan di akar rumput dengan angka morbiditas mencapai 20,91 persen dan tingginya persentase perempuan kelompok bawah yang melahirkan bayi berat lahir rendah sebesar 21,22 persen. Angka ini adalah bukti empiris kegagalan sistem

perencanaan menyentuh lokus paling mikro. Ketahanan ekonomi mikro keluarga juga masih bersandar penuh pada bantuan negara yang bersifat karitatif, terbukti dari tingkat ketergantungan masyarakat pada Bantuan Pangan (47,10 persen) dan Program Keluarga Harapan (27,42 persen).

Disrupsi sistemik ini dapat dibedah melalui Teori Kegagalan Sistem Perencanaan (*Planning System Failure*) yang menggarisbawahi bahwa kekakuan struktur organisasi berpotensi menolak input non-formal (*institutional lock-in*). Keadaan ini menciptakan kebutaan institusional (*institutional blindness*) birokrasi terhadap dinamika sosiologis di tingkat tapak. Dalam tinjauan Teori Modal Sosial, Duek Pakat merupakan *bonding social capital* yang sangat kokoh, namun ketiadaan regulasi pengikat menyebabkannya gagal bertrans formasi menjadi *bridging social capital*.

Pendekatan Penganggaran Responsif Gender mempertegas diperlukannya restruk turisasi logis agar alokasi belanja mampu mengintervensi ketimpangan akses, partisi pasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara struktural. Tinjauan literatur terdahu lu masih menyisakan kekosongan epistemo logis yang signifikan. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya membedah fenomena eksklusi perencanaan ini melalui lensa sosiologis kultural atau sekadar mengkritik kekakuan sistem administrasi tanpa menawarkan intervensi rekayasa teknokratis baru. Gap inilah yang menyebabkan peme rintah terus-menerus kesulitan menerjemah kan nilai kearifan lokal ke dalam matriks terukur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Isu strategis utama di Kabupaten Pidie Jaya bermuara pada diskoneksi sistemik dalam mengintegrasikan modal sosial kultural Duek Pakat Perempuan Gampong ke dalam siklus perencanaan teknokratis. Kegagalan institusionalisasi aspirasi kultu ral perempuan dalam sistem birokrasi ini dipicu oleh absennya regulasi turunan yang eksplisit mengakui dokumen hasil Duek Pakat. Aspirasi perempuan tereliminasi pada tahap verifikasi karena dianggap tidak memiliki landasan hukum atau menyalahi kerangka logis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kondisi ini diidentifikasi menyebabkan anomali keren tanan demografis yang tajam akibat beban ganda janda cerai, depresiasi kapasitas fisik dari layanan dasar yang lumpuh, serta sindrom ketergantungan akut pada interven si karitatif pusat yang mematikan inisiatif pemberdayaan mandiri. Guna mengerucut kan identifikasi permasalahan tersebut, analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) diaplikasikan untuk memisahkan akar penyebab dari gejala turunan.

Tabel 1. Matriks Penilaian USG Identifikasi Masalah

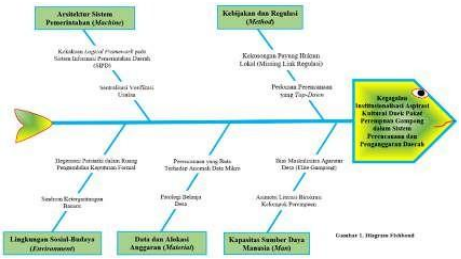
No	Identifikasi Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Peringkat
1	Kegagalan Ins titusionali sasi Aspirasi Kultural Perempuan dalam Sistem Birokrasi	5	5	5	15	I
2	Tingginya Kerentanan Demografis dan Beban Ganda Kelompok Perempuan	4	5	4	13	II
3	Depresiasi Kapasitas Fisik dan Kegagalan Ekosistem Layanan Dasar	4	4	5	13	III
4	Sindrom Ketergantungan Akut pada Intervensi Karitatif Pusat	3	4	4	11	IV

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, kegagalan institusionalisasi aspirasi kultural perempuan menempati peringkat prioritas pertama dengan skor absolut (15). Penelusuran kausalitas mendalam melalui analisis *Fishbone* (Ishikawa) mengonfirmasi bahwa patologi birokrasi ini direproduksi oleh hambatan multi-dimensi. Pada dimensi kebijakan, teridentifikasi kekosongan payung hukum lokal yang mewajibkan integrasi usulan Duek Pakat. Dimensi arsitektur sistem menunjukkan sentralisasi verifikasi dan kekakuan logika SIPD yang menolak usulan di luar nomenklatur nasional.

Dimensi kapasitas sumber daya manusia merekam adanya bias maskulinitas aparatur desa serta asimetri literasi anggaran kelompok perempuan. Secara material, perencanaan berjalan dalam kebutaan terhadap anomali data mikro sehingga terjebak pada patologi belanja fisik. Dimensi lingkungan sosial-budaya makin memperburuk keadaan melalui kuatnya hegemoni patriarki dalam ruang pengambilan keputusan formal balai desa.

Gambar. 1 Diagram Fishbone Akar Masalah (Ishikawa)



Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Diagnosis holistik terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal melalui kalkulasi pembobotan IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*) menempatkan posisi strategis perencanaan pembangunan daerah pada titik koordinat P(-0,53; -0,45). Posisi ini menempatkan Kabupaten Pidie Jaya secara mutlak berada di Kuadran III (Defensif) dalam matriks SWOT. Kedudukan di kuadran ini mengirimkan sinyal kedaruratan birokrasi, di mana sistem perencanaan internal sangat rapuh akibat absennya regulasi lokal sekaligus dikepung ancaman sosial-ekonomi memburuknya kualitas hidup penduduk. Pelemahan ini menuntut adanya intervensi rekayasa institusional struktural untuk memaksa perubahan pada tata kelola birokrasi gampong, karena strategi inkremental biasa terbukti tidak mampu membendung krisis.

Berpijak pada kristalisasi penilaian USG, pembedahan kausalitas *Fishbone*, dan konfirmasi posisi defensif matriks SWOT, rumusan

masalah dalam kajian ini difokuskan pada terjadinya kegagalan sistemik dalam institusionalisasi modal sosial kultural Duek Pakat Perempuan Gampong ke dalam arsitektur perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Pidie Jaya. Kegagalan struktural ini berimplikasi langsung pada lumpuhnya daya resiliensi fiskal dalam merespons kerentanan demografis, krisis kesehatan dasar, serta ketimpangan ekonomi kelompok perempuan akar rumput secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian terhadap patologi sistem perencanaan pembangunan daerah memerlukan pisau analisis multiteoretis untuk membongkar akar masalah struktural di balik eksklusi partisipasi masyarakat. Fenomena marjinalisasi inisiatif komunal dalam birokrasi dapat dibedah melalui Teori Kegagalan Sistem Perencanaan (*Planning System Failure*). Pendekatan teoritis ini menggarisbawahi bahwa kegagalan perencanaan publik sering kali bukan disebabkan oleh defisit data empiris, melainkan akibat kekakuan struktur organisasi yang menolak *input* non-formal atau mengalami *institutional lock-in*. Sistem yang bertumpu secara absolut pada prosedur teknokratis cenderung melahirkan kebutaan institusional terhadap dinamika sosiologis di tingkat akar rumput. Sentralisasi sistem informasi melalui aplikasi perencanaan acap kali gagal mengakomodasi keragaman kearifan lokal, sehingga birokrasi terjebak pada *path dependency* dan mereproduksi metode *top-down* yang kaku. Kondisi ini menyebabkan usulan afirmatif kelompok rentan tereliminasi karena dianggap tidak memenuhi standar nomenklatur administratif nasional. Ketahanan komunitas dalam merespons krisis sosio-ekonomi sangat bergantung pada kekuatan modal sosial (*Social Capital*). Konsep ini mendefinisikan modal sosial sebagai akumulasi jaringan, norma, dan kepercayaan komunal yang memfasilitasi koordinasi demi keuntungan kolektif.

Dalam lanskap kultural Aceh, tradisi Duek Pakat Perempuan Gampong merepresentasikan *bonding social capital* yang memiliki tingkat kohesi dan militansi tinggi. Forum ini terbukti efektif sebagai ruang aman bagi perempuan untuk mendeteksi dini kerentanan sosial, seperti anak putus sekolah maupun risiko gizi buruk. Kegagalan sistem negara dalam menyediakan instrumen hukum yang mengikat menyebabkan modal sosial tersebut terisolasi di ruang domestik pedesaan dan gagal bertransformasi menjadi *bridging social capital*. Aspirasi perempuan kehilangan daya tawar (*leverage*) ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan birokrasi formal di balai desa karena ketiadaan regulasi lokal yang melegitimasi dokumen hasil rembuk kultural tersebut.

Instrumen kebijakan fiskal daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), tidak pernah bersifat netral dan selalu

membawa bias kelas serta gender apabila disusun tanpa instrumen pemilah data yang sensitif. Konsep Penganggaran Responsif Gender (PRG) menitikberatkan pada restrukturisasi logis alokasi belanja untuk mengintervensi ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan bias patriarki elite desa sering kali mereduksi porsi anggaran pemberdayaan menjadi alokasi yang bersifat residual. Hegemoni pemikiran birokrasi desa yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik padat modal meminggirkan porsi belanja afirmatif. Marginalisasi sistemik terhadap kerja perawatan (*care work*) ini secara langsung melumpuhkan fungsi redistributif anggaran dalam menjaga ketahanan mutu sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Secara normatif, kerangka hukum otonomi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan mandat untuk mengutamakan perencanaan partisipatif dan memberdayakan lembaga adat. Pada tataran implementasi, terdapat kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang esktrem akibat ketiadaan indikator kinerja berbasis pemenuhan hak sosial. Ketiadaan Peraturan Bupati atau Qanun yang mengatur tata cara perencanaan gampong inklusif memicu diskoneksi antara regulasi makro dan eksekusi mikro. Rekayasa institusional menjadi prasyarat mutlak untuk menjembatani kesenjangan ini, mengubah pendekatan karitatif menjadi skema perlindungan dan pemberdayaan terstruktur yang terintegrasi langsung dengan platform digital perencanaan daerah.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menginvestigasi patologi birokrasi dan kekakuan struktural tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian memadukan *baseline* data kuantitatif kerentanan demografis yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 dengan eksplorasi data kualitatif berbasis realitas sosiologis masyarakat. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui instrumen *Focus Group Discussion* (FGD) yang mereplikasi filosofi dialektika komunal secara egaliter guna menghindari dominasi struktural. Penarikan sampel secara purposif melibatkan 50 responden kunci yang diklasifikasikan ke dalam lima klaster berimbang, meliputi analis perencana instansi daerah, aparatur dinas pemberdayaan masyarakat, aparat pemerintahan desa, fasilitator sistem informasi digital, serta tokoh penggerak forum kultural perempuan tingkat akar rumput. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran dokumen strategis

mencakup dokumen perencanaan daerah jangka menengah, alokasi anggaran desa, serta kerangka regulasi pemerintahan eksisting. Proses analisis data berawal dari pemetaan kausalitas hingga sintesis data lapangan yang dievaluasi menggunakan metode diagnosis matriks SWOT dan TOWS. Tahapan analisis tersebut dirancang untuk mentransformasikan narasi sosiologis ke dalam metrik strategi teknokratis yang terukur. Seluruh alternatif opsi kebijakan yang terbentuk dari persilangan matriks diuji secara akademis menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn berdasarkan parameter efisiensi sumber daya daerah dan jaminan keadilan distribusi kesejahteraan bagi kelompok marginal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membedah patologi sistem perencanaan daerah melalui pendekatan terstruktur, mengonversi data sosiologis menjadi metrik teknokratis untuk merumuskan intervensi kebijakan. Temuan dievaluasi guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan (*policy-practice gap*) yang selama

ini melumpuhkan arsitektur birokrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan keseluruhan analisis teoretis, telaah regulasi, dan dekonstruksi data lapangan di atas, maka dirumuskan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai bahan baku formulasi strategi pada matriks SWOT:

Faktor Internal (Berada dalam Kendali Rantai Nilai Perencanaan Daerah)

1. Kekuatan (*Strengths*)

1) Solidaritas Kultural yang Mengakar: Tradisi *Duek Pakat Perempuan Gampong* memiliki tingkat kepercayaan komunal (*social trust*) yang tinggi dan aktif berjalan secara swadaya di akar rumput.
2) Ketersediaan Data Mikro Berbasis Komunitas: Kelompok perempuan memiliki basis data riil mengenai ibu hamil berisiko, anak putus sekolah, dan janda miskin yang jauh lebih mutakhir daripada data formal gampong.
3) Komitmen Afirmasi dari Dokumen Makro: Adanya klausul pengarusutamaan gender dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pidie Jaya yang dapat dijadikan pintu masuk legalitas.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

1) Kekosongan Regulasi Operasional Lokal: Tidak adanya Peraturan Bupati atau Qanun khusus yang mewajibkan serta mengesahkan lembar aspirasi *Duek Pakat Perempuan* masuk dalam dokumen Musrenbangdes.
2) Bias Patriarki Elite Gampong: Dominasi pemikiran aparatur desa yang bias infrastruktur fisik dan memandang sebelah mata usulan pemberdayaan SDM non-fisik.
3) Keterbatasan Literasi Birokrasi: Rendahnya kapasitas kelompok perempuan dalam menerjemahkan kebutuhan sosial mereka ke dalam

format bahasa anggaran teknokratis (RKA/Rencana Kerja Anggaran).

Faktor Eksternal (Berada di Luar Kendali Langsung, Bersumber dari Lingkungan Makro)

3. Peluang (*Opportunities*)

1) Mandat Revisi UU Desa: Perubahan regulasi dalam UU No. 3/2024 yang memperkuat porsi Dana Desa untuk rehabilitasi sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2) Kebijakan Satu Data Indonesia & Digitalisasi: Tuntutan pusat agar daerah mengintegrasikan data mikro sebagai basis penyaluran anggaran, yang membuka peluang integrasi data *Duek Pakat*.
3) Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh: Keberadaan dana Otsus yang secara regulasi dapat dialokasikan untuk penguatan lembaga adat dan perlindungan perempuan.

4. Ancaman (*Threats*)

1) Kekakuan Arsitektur Digital SIPD Kemendagri: Sistem aplikasi pusat yang mengunci nomenklatur program anggaran daerah, sehingga menutup ruang bagi inovasi program berbasis lokalitas adat.
2) Eskalasi Krisis Mutu SDM Keluarga: Risiko lonjakan angka stunting (akibat 21,22% bayi lahir rendah) dan kemiskinan ekstrem berkelanjutan jika 15,44% perempuan kepala keluarga terus diabaikan sistem.
3) Sindrom Ketergantungan Akut terhadap Bantuan Sosial Pusat: Budaya pasif masyarakat akibat masifnya bantuan karitatif (BPNT 47,10% dan PKH 27,42%) yang berpotensi mereduksi semangat kemandirian ekonomi lokal.

Pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal ini telah didasarkan pada objektivitas data dan realitas struktural, sehingga siap untuk diderivasikan ke dalam formulasi Matriks SWOT pada tahapan berikutnya guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang revolusioner namun tetap membumi.

Evaluasi terhadap faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial kultural berupa tingginya kepercayaan komunal pada forum Duek Pakat dan ketersediaan data mikro berbasis komunitas tidak berdaya menghadapi kelemahan birokrasi.

Kelemahan utama bersumber dari kekosongan regulasi operasional lokal (seperti Peraturan Bupati) yang melegalisasi hasil forum tersebut, diperparah oleh bias patriarki elite gampong yang mendominasi orientasi infrastruktur fisik. Pada dimensi eksternal, pemerintah daerah dinilai gagal merespons eskalasi krisis mutu sumber daya manusia, terbukti dari tingginya angka perempuan berstatus cerai sebesar 15,44 persen dan rasio bayi berat lahir rendah sebesar 21,22 persen.

Ancaman ini diiringi oleh sindrom ketergantungan akut terhadap bantuan sosial pusat (BPNT 47,10 persen dan PKH 27,42 persen) serta kekakuan arsitektur digital Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

yang mengunci nomenklatur program lokal.

Untuk mentransformasikan narasi kualitatif faktor-faktor strategis menjadi keputusan teknokratis yang presisi, langkah selanjutnya dalam kajian ini adalah melakukan pembobotan dan rating melalui Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE).

Pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada sintesis data primer hasil FGD (50 responden kunci) serta data faktual Susenas Pidie Jaya 2025.

Penentuan bobot (0,00 hingga 1,00) mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari faktor tersebut terhadap keberhasilan sistem perencanaan daerah, di mana total bobot internal dan eksternal masing-masing wajib bernilai 1,00. Pemberian rating didasarkan pada kondisi riil di lapangan:

a. Pada Matriks IFE: Rating 4 = Kekuatan Utama; 3 = Kekuatan Kecil; 2 = Kelemahan Kecil; 1 =Kelemahan Utama.
b. Pada Matriks EFE: Rating 4 = Respons Sangat Bagus; 3 = Respons Di Atas Rata-rata; 2 = Respons Rata-rata; 1 = Respons Buruk dalam merespons faktor eksternal. Matriks IFE mengevaluasi sejauh mana kekuatan internal perencanaan daerah mampu mengimbangi kelemahan struktural yang ada dalam rantai nilai birokrasi Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel. 1 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE)

No	Faktor-Faktor Internal	Bo \bot	Rating	Skor Terbobot	Justifikasi Teknis
A	KEKUATAN STRENGTHS				
1	Solidaritas kultu ral dan tingginya *social trust* mo dal sosial Duek Pakat.	0,12	4	0,48	Forum aktif berjalan swadaya tanpa membe bani APBG di tingkat awal.
2	Ketersediaan data mikro berba sis komunitas yang valid.	0,10	3	0,30	Perempu an mengu asai data riil keren tanan eko nomi keluarga.
3	Adanya klausul pengarusutama an gender dalam Dokumen RPJMD.	0,08	3	0,24	Menyedi akan dasar filosofis makro bagi perencan aan daerah.
B	KELEMAHAN WEAKNESSES				
1	Kekosongan regulasi lokal (Per bup/Qanun) yang melegalisasi hasil Duek Pakat.	0,25	1	0,25	Kelemah an Utama: Ketidaka daan hukum menyeba bkan usulan otomatis terelimin asi.
2	Bias patriarki dan dominasi ori entasi infra struk tur fisik oleh elite gam pong.	0,20	1	0,20	Anggara n APBG habis terserap untuk semenisa si.
3	Keterbatasan lite rasi teknokratis kelompok perem puan menyusun RKA.	0,25	2	0,50	Aspirasi gagal dikonver si ke dalam bahasa anggaran baku.
	TOTAL Internal	**1,00**		**1,97**	

Sumber: Olahan Data Kualitatif, 2026.

Tabel. 2 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

No	Faktor-Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Terbobot	Justifikasi Teknis
A	PELUANG OPPORTU NITIES				
1	Mandat UU Desa No. 3/ 2024 memper kuat porsi Da na Desa untuk kapasitas SDM.	0,15	3	0,45	Ruang fiskal yang sah bagi penguatan jaring pengaman desa.
2	Kebijakan Satu Data Indo nesia mewun tut integrasi da ta mikro.	0,10	2	0,20	Peluang melegal kan data ke dalam sistem basis data daerah.
3	Alokasi Dana Otonomi Khu sus Aceh un tuk penguatan lembaga adat.	0,15	3	0,45	Tersedian ya dukungan dana khusus dari struktur supra-nasional.
B	ANCAMAN THREATS				
1	Kekakuan tata kelola digital SIPD Kemen dagri mengun ci nomenkla tur lokal.	0,20	2	0,40	Aplikasi membatas i inovasi program lokal yang tidak memiliki kode rekening.
2	Eskalasi krisis mutu SDM aki bat cerai (15, 44%) dan bayi berat rendah (21,22%).	0,25	1	0,25	Ancaman Utama: Respons daerah sangat buruk terhadap melebarn ya jurang kerentana n.
3	Sindrom keter gantungan akut bansos pusat (BPNT 47,10%, PKH 27,42%).	0,15	2	0,30	Memati kan kemandiri an ekonomi daerah secara jangka panjang.
	TOTAL Eksternal	**1,00**		**2,05**	

Sumber: Olahan Data Kualitatif, 2026.

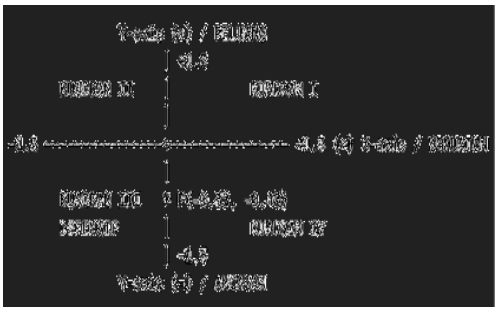
Berdasarkan kalkulasi matriks, total skor terbobot internal berada pada angka 1,97 dan eksternal pada angka 2,05. Kedua nilai ini berada di bawah standar rata-rata ekuilibrium (2,50).

Temuan ini secara saintifik membuktikan fenomena kebutaan institusional (*institutional blindness*) di mana pemerintah daerah mengalami kelumpuhan fungsional dalam menyerap modal sosial komunal akibat ketiadaan instrumen regulasi pengikat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menganggap diskoneksi ini murni sebagai masalah kultural atau keterbatasan literasi masyarakat, temuan kuantitatif matriks ini menegaskan bahwa akar patologi berada pada kegagalan struktural aparatur dalam merespons tekanan demografis.

Diagnosis Kuadran Strategis SWOT

Pemetaan spasial posisi strategis dilakukan menggunakan normalisasi skor rata-rata tertimbang untuk mengidentifikasi arah kebijakan yang presisi. Berdasarkan formula X (Skor IFE - Median 2,50) dan Y (Skor EFE - Median 2,50), diperoleh titik koordinat spesifik P(-0,53; -0,45).

Gambar 1. Visualisasi Matriks Kuadran SWOT Arsitektur Perencanaan



Sumber: Olahan Data, 2026.

Koordinat absolut di Kuadran III (Defensif) mendiagnosis bahwa Kabupaten Pidie Jaya terjebak dalam dilema kerentanan ganda (*Double Vulnerability Dilemma*). Institusi perencana pembangunan lokal tidak memiliki daya tahan kelembagaan untuk membendung laju penurunan kualitas sumber daya manusia akibat absennya integrasi antara inisiatif kultural dan sistem rasional birokrasi. Posisi ini memaksa pemerintah daerah meninggalkan pendeka tan inkremental (perbaikan kecil) dan segera mengeksekusi strategi rekayasa institusional yang bersifat memaksa guna menyelamat kan arsitektur fiskal daerah.

Formulasi Strategi Melalui Matriks TOWS

Tabel. 3 Matriks TOWS Perencanaan Inklusif

FAKTOR STRATEGIS	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	**STRATEGI SO:** Mengapitalisasi *social trust* dan data mikro ko munitas untuk menyerap Dana Otsus melalui program pening katan kapasitas SDM berbasis kearifan lokal.	**STRATEGI WO:** Menerbitkan Qanun Tata Cara Perencanaan Gampong Inklusif guna melegalkan hasil Duek Pakat memanfaatkan momentum Satu Data Indonesia.
ANCAMAN (T)	**STRATEGI ST:** Menggerakkan jaringan Duek Pakat sebagai sistem deteksi dini penanganan balita berisiko gizi buruk secara swadaya.	**STRATEGI WT (PRIORITAS):** Merekayasa kebi jakan *Mandatory Budgeting* lewat Perbup untuk me maksa integrasi nomenklatur Duek Pakat ke SIPD demi melin dungi janda cerai dan bayi rentan.

Sumber: Olahan Data, 2026.

Matriks TOWS mengonfirmasi bahwa Strategi WT merupakan urat nadi intervensi. Kebutuhan rekayasa regulasi

Mandatory Budgeting bertujuan mendobrak kekakuan SIPD dan memaksa elit desa mengalihkan belanja infrastruktur fisik menuju program ketahanan keluarga dan perlindungan ekonomi. Temuan strategis ini melampaui kerangka normatif perbaikan administrasi biasa karena langsung menyasar restrukturisasi fungsi alokatif pada rezim keuangan desa.

Evaluasi Alternatif Kebijakan Berbasis Kriteria William N. Dunn

Strategi WT dari kuadran TOWS diderivasikan menjadi tiga opsi kebijakan teknokratis. Opsi I menawarkan pendekatan Regulatif-Prosedural berupa formulasi Peraturan Bupati tentang *Mandatory Budgeting* dan integrasi SIPD lokal. Opsi II bertumpu pada Pemberdayaan Ekonomi Struktural dengan mentransformasikan Duek Pakat menjadi unit usaha BUMG Bersama. Opsi III berfokus pada Peningkatan Kapasitas Kognitif-Teknis melalui pembentukan Akademi Perencana Perempuan Gampong. Ketiga opsi ini dinilai kelayakannya menggunakan Kriteria Evaluasi William N. Dunn.

Tabel. 4 Penilaian Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William Dunn

Kriteria Penilaian	Alt 1: Regulatif-Prosedural	Alt 2: Pemberdayaan Ekonomi Struktural	Alt 3: Peningkatan Kapasitas Kognitif-Teknis
Efektivitas	Skor 5: Sangat efektif karena intervensi regulasi Langsung memaksa integrasi nomenklatur anggaran secara sistemik di 222 desa tanpa memerlukan masa transisi yang panjang.	Skor 3: Kurang efektif untuk penyelesaian skala kabupaten karena dampak perubahan hanya terbatas pada wilayah desa yang bersedia dan mampu mendirikan unit koperasi komunal.	Skor 3: Tingkat efektivitas rendah karena meskipun kemampuan literasi sumber daya manusia meningkat, sistem birokrasi belum tentu mau memanfaatkan usulan yang diajukan.
Efisiensi	Skor 5: Sangat hemat serta efisien secara fiskal karena implementasinya murah mengoptimalkan fungsi aparatur hukum dan arsitektur sistem informasi yang telah tersedia di instansi daerah.	Skor 2: Tingkat efisiensi rendah akibat besarnya kebutuhan suntikan dana modal awal dan tingginya biaya pengawasan operasional yang berisiko membebani struktur fiskal.	Skor 3: Tingkat efisiensi menengah karena untuk menuntut alokasi pembiayaan operasional yang berkelanjutan untuk penyelenggaraan pelatihan teknis rutin di tingkat kabupaten.
Kecukupan	Skor 4: Sangat memadai untuk mengurai hambatan dan menyelesaikan akar kebuntuan sistem penganggaran birokrasi secara struktural dari level kabupaten hingga gampong	Skor 4: Memiliki tingkat kecukupan yang tinggi khusus untuk mendorong pemulihan kemandirian ekonomi kelompok masyarakat rentan.	Skor 2: Kurang memadai sebab intervensi hanya berfokus pada penyelesaian masalah literasi aktor tanpa merombak kekakuan struktur tata kelola sistem perencanaan.
Keadilan	Skor 5: Distribusi keadilan sangat terjamin melalui mekanis mepenguncian porsi hak anggaran secara legal bagi populasi marjinal dan kelompok perempuan berstatus janda cerai.	Skor 4: Cukup adil bagi anggota internal koperasi namun sangat berisiko melahirkan bias keanggotaan yang didominasi oleh kalangan elite gampong tertentu.	Skor 3: Keadilan kurang merata karena program kademik ini hanya dapat diakses oleh kelompok perempuan yang telah memiliki dasar pemahaman administratif sebelumnya.
Responsivitas	Skor 5: Tingkat responsivitas maksimal karena secara spesifik dan langsung menjawab keluhan serta tuntutan utama dari 50 responden kunci dalam forum diskusi kelompok terpumpun.	Skor 4: Sangat responsif dan diakomodasi dengan antusias oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki inisiatif serta kesiapan untuk membangun kemandirian ekonomi.	Skor 4: Dinilai responsif karena sejalan dengan kebutuhan objektif peningkatan kapasitas intelektual serta pemberdayaan sumber daya manusia perempuan secara jangka panjang.
Kelayakan	Skor 4: Kelayakan administratif sangat terjamin karena mendapat kepastian dan legitima si hukum dari mandat revisi Undang-Undang Desa terbaru.	Skor 3: Tingkat kelayakan rendah akibat tingginya risiko kegagalan bisnis komersial saat dioperasikan di bawah mana jemen institusi lokal setingkat desa.	Skor 4: Sangat layak diekse kusi karena memiliki risiko politik yang rendah sehingga dipro yeksikan sangat mudah mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif daerah.
Total Skor	28 Peringkat I	20 Peringkat II	19 Peringkat III

Sumber: Olahan Data, 2026.

Hasil analisis menempatkan Opsi I sebagai alternatif kebijakan prioritas mutlak dengan skor 28. Parameter efisiensi mencatatkan skor maksimal karena intervensi regulasi hukum (*rules of the game*) tidak menuntut pemborosan fiskal baru melainkan memaksimalkan kewenangan aparatur yang adaguna mengubah perilaku birokrasi di 222 desa. Variabel keadilan terdistribusi secara sistemik melalui penguncian kuota anggaran bagi populasi marginal. Tinjauan saintifik dari temuan ini membuktikan bahwa pendekatan pemaksaan hukum (regulasi *top-down*) adalah satu-satunya metode yang rasional untuk mengatasi kebuntuan sistem ketika intervensi edukasi kognitif (Opsi III) atau pemberdayaan pasar

bebas (Opsi II) mengalami kegagalan akibat limitasi sumber daya dan tingginya resistensi patriarki lokal.

Rekomendasi Kebijakan dan Peta Jalan Implementasi

Intervensi tunggal yang mampu merekonstruksi ekosistem perencanaan inklusif adalah penerbitan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Perencanaan Gampong Inklusif berbasis *Mandatory Budgeting* dan Integrasi Nomenklatur Duek Pakat Perempuan ke dalam SIPD. Regulasi ini mengakui dokumen hasil rembuk kultural sebagai prasyarat administratif mutlak dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong. Aturan ini mewajibkan alokasi minimum 15 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk belanja perlindungan sosial dan intervensi gizi. Terdapat sanksi fiskal tegas berupa penangguhan pencairan dana tahap pertama bagi institusi desa yang gagal memenuhi kuota wajib tersebut.

Implementasi kebijakan dirancang melalui skema sekuensing yang terstruktur. Tahap awal difokuskan pada harmonisasi regulasi hukum dan penyediaan menu kodifikasi lokal pada arsitektur SIPD tingkat kabupaten. Fase menengah diarahkan pada piloting penerapan alokasi minimum 15 persen guna memastikan tidak adanya disrupsi administrasi. Pada jangka panjang, pemanfaatan dana afirmatif tersebut dikapitalisasi secara penuh untuk membangun unit usaha koperasi komunal yang dikelola langsung oleh kelompok perempuan, memastikan pemutusan mata rantai ketergantungan masyarakat miskin pada instrumen Bantuan Sosial berskala nasional.

KESIMPULAN

Kegagalan sistem perencanaan pembangunan dalam mendeteksi dan merespons kerentanan demografis kelompok marginal bermuara pada patologi birokrasi dan kekakuan infrastruktur digital pemerintahan. Terputusnya tautan regulasi yang melegitimasi tradisi kultural partisipatif ke dalam nomenklatur perencanaan formal telah menciptakan diskriminasi alokasi anggaran yang didominasi bias infrastruktur fisik. Kondisi ini secara sistemik mereduksi kapasitas resiliensi komunitas dalam memitigasi krisis kesehatan dasar dan melebarkan ketimpangan ekonomi antargenerasi. Penyelamatan tata kelola pemerintahan yang terdiagnosis berada pada posisi defensif mutlak menuntut eksekusi rekayasa institusional struktural. Formulasi regulasi setingkat Peraturan Kepala Daerah yang menerapkan instrumen kewajiban alokasi anggaran minimum merupakan opsi kebijakan paling efisien dan berkeadilan. Intervensi kebijakan yang memadukan pemaksaan kepatuhan alokasi fiskal dengan pembukaan ruang kodifikasi khusus pada sistem informasi birokrasi terbukti secara saintifik mampu meruntuhkan resistensi struktural dan menjamin pemenuhan hak sosial kelompok masyarakat rentan secara presisi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta: Sekretariat Kabinet.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya. (2024). *Kabupaten Pidie Jaya dalam Angka 2024*. Meureudu: BPS Kabupaten Pidie Jaya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya 2023*(Kompilasi Data Susenas untuk Angka Kemiskinan, BPNT, PKH, dan Status Perkawinan). Meureudu: BPS Kabupaten Pidie Jaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Provinsi Aceh dalam Angka 2024*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Profil Statistik Kesehatan Provinsi Aceh 2023* (Data Morbiditas dan Bayi Berat Lahir Rendah/BBLR). Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

Nurcholis, H. (2020). *Pertumbuhan dan*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yustika, A. E. (2021). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

Abubakar,A.,& Ismail,I. (2021). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Aceh: Kendala Kultural dan Struktural. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 150-160. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.202 1.007.02.5

Fitriani, F. (2023). Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah dalam Mewujudkan Anggaran Responsif Gender (Gender Budgeting) di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKNI)*, 5(2), 88-105.

Hidayat, T., & Nasir, M. (2022). Analisis Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1), 22-35.

Kusumaningrum, D. (2021). Ketimpangan Gender dalam Akses Anggaran dan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Musrenbang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-56.

Mulyany, R., & Rasyimah, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan *Gender Budgeting* di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 19(2), 112-128.

Wahyudi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintahan Daerah: Studi Kekakuan Sistem Informasi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 45-60.

Widianingsih, I., Paskarina, C., & Ali, M. (2023). Inclusive rural development and women's empowerment in Indonesia: Opportunities and systemic challenges. *Journal of Asian Public Policy*, 16(2), 210-227. https://doi.org/10.1080/17516234.20 21.1982544

Zulfikar, Z., & Yuliana, Y. (2022). Efektivitas Transformasi Kelembagaan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Gampong di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 77-89.